

# **PENEGAKKAN HUKUM PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP**

**Redo Noviansyah**

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung

Email: [redonoviansyah@gmail.com](mailto:redonoviansyah@gmail.com)

**Eddy Rifai**

Fakultas Hukum Universitas Lampung

**Erna Dewi**

Fakultas Hukum Universitas Lampung

## **ABSTRACT**

Regulation of the Supreme Court Number 2 Year 2012 on Adjustment of Limit Criminal Act and Amount of Penalty in the Criminal Code provides provisions on the value of goods or money which is the object of theft, fraud, embezzlement, and staking matters not more than Rp 2,500,000.00. The problem that followed did not apply the application of Supreme Court Regulation No. 2 of 2012 in several decisions in the Tanjungkarang District Court indicating that it is very difficult for the police and prosecutors to apply the Supreme Court Regulation, in addition to the judicial authority. In addition, if applied can be dangerous, because it is not impossible will be utilized by the irresponsible parties to commit criminal acts which then tolerated the rules with the pretext of a minor criminal act. Judges in deciding cases consider the amount of goods or items stolen under Rp 2.500.000.00, and immediately conducted a Quick Event Examination and handling of the case and put forward the settlement of cases outside the trial and put forward restorative justice. This research uses empirical and normative law research. The data used are primary and secondary data. Data analysis used is qualitative data analysis.

***Keywords: Law Enforcement, Regulation of the Supreme Court, Mild Crimes***

## **A. PENDAHULUAN**

Pembangunan nasional merupakan proses modernisasi yang membawa dampak positif dan dampak negatif, dampak positif yang timbul adalah semakin maju dan makmur kondisi ekonomi, sosial maupun politik, sedangkan dampak negatif yang timbul antara lain adanya kesenjangan dalam masyarakat, terutama kesenjangan sosial yang dalam hal ini dapat menimbulkan rasa iri atau dengki yang mengakibatkan adanya keinginan untuk memperkecil kesenjangan apabila dalam usahanya ia tidak mampu untuk bersaing dalam menghadapi kesenjangan tersebut.

Kehidupan bermasyarakat, tidak jarang terjadi suatu konflik yang mengarah kepada situasi pertentangan perorangan dengan perorangan, ataupun antara perorangan dengan penguasa. Jika tidak terdapat suatu keseimbangan antara dua pihak yang saling bertentangan ini, maka pada akhirnya pihak yang kuatlah yang akan menang dengan berbuat sewenang-wenang terhadap pihak yang lemah. berbagai cara yaitu dengan menciptakan hukum.<sup>1</sup>

Hukum adalah pranata sosial yang diciptakan oleh manusia untuk menciptakan tertibnya sendiri. Tertib itu ada dan dikehendaki atas kesepakatan bersama sekelompok manusia, ia muncul secara alamiah sebagai kebutuhan bersama. Realisasi tertib bersama diwujudkan terbentuknya pranata-pranata hukum, baik substansi, kelembagaan maupun budaya hukum. Keberadaannya bersifat *Rooted, Paculierdan base on society* artinya hukum itu hidup dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai masyarakatnya.<sup>2</sup>

Hakikat hukum dan keadilan dapat dialami baik oleh ahli hukum maupun oleh orang awam, yang berarti bahwa dalam pergaulan hidup masyarakat maka akan selalu terkait pada masalah hukum dan keadilan. Hukum dan keadilan tidak dapat dilepaskan dari interaksi kehidupan manusia itu sendiri. Sangatlah sulit untuk membayangkan adanya suatu masyarakat tanpa keadilan dan hukum. Hukum dan keadilan adalah merupakan dasar dari kehidupan manusia, sehingga tugas mengadili yang dibebankan pada lembaga pengadilan merupakan suatu tugas yang memerlukan kecermatan dan kematangan, baik dalam menyusun pertimbangan hukumnya maupun dalam menetapkan putusannya.<sup>3</sup>

Tindak pidana pencurian merupakan suatu persoalan yang tidak hanya dialami oleh masyarakat atau negara berkembang saja tetapi juga oleh masyarakat atau negara yang maju, bahkan pada realitanya perkembangan masyarakat yang pesat mempunyai peluang besar menimbulkan tindak pidana pencurian. Berbagai faktor penyebab timbulnya tindak pidana pencurian perlu untuk dicari sebab-sebabnya karena bentuk tindak pidana pencurian tergolong kejahatan yang sulit diatasi, disamping pengaruh ekonomi faktor lingkungan juga mempengaruhi timbulnya tindak pidana pencurian terutama lingkungan di kota-kota besar yang mengalami pergeseran budaya.

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia dan menjadi masalah yang tidak ada habisnya dalam kehidupan masyarakat, Pasal 362 KUHP memberikan rumusan mengenai pencurian, yaitu barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Pada dasarnya kedua macam perbuatan pidana tersebut masing-masing mempunyai konsekuensi tersendiri yang tidak sama dan memiliki ancaman hukuman yang berbeda-beda, akan tetapi setiap ancaman hukuman tidak menjadi penghalang seseorang untuk tidak melakukan kejahatan atau pun pelanggaran.<sup>4</sup>

Pemeriksaan cepat dapat dilakukan terhadap perkara tindak pidana ringan dengan ketentuan bahwa tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah sebagaimana dimaksud

---

<sup>1</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.104.

<sup>2</sup> Pujijono, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, MandarMaju, Bandung, 2007, hlm. 66.

<sup>3</sup> Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.1.

<sup>4</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2010, hlm 45.

dalam Pasal 205 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, disamping itu Pasal 364 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana memberikan batasan terhadap tindak pidana pencurian terhadap barang yang dicuri harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah diancam karena pencurian ringan.

Ketentuan mengenai nominal uang yang dimaksud dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan keadaan saat ini, oleh sebab itu pada tanggal 27 Februari 2012 Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 ditentukan bahwa kata-kata dua ratus lima puluh rupiah yang termuat dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407 dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 pada tanggal 27 Februari 2012 sudah sepatutnya untuk dijadikan acuan bagi setiap penegak hukum dalam menangani tindak pidana ringan khususnya terhadap tindak pidana pencurian, namun dalam prakteknya masih ditemukan adanya penerapan hukum terhadap tindak pidana pencurian yang tidak memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 khususnya terhadap nilai suatu barang yang dicuri oleh pelaku tindak pidana pencurian.

Beberapa contoh kasus yang terjadi mengenai penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP tetapi para penegak hukum mengesampingkan peraturan seperti dalam Tabel 1.

**Tabel 1**  
**Contoh kasus yang terjadi mengenai penyesuaian batasan**  
**tindak pidana ringan dan jumlah denda**

<b>No. Putusan/Tempat Perkara</b>	<b>Kronologis Kejadian Tindak Pidana Ringan</b>
Nomor 798/Pid.B/2014/PN.Tjk	Kasus ini bermula ketika terdakwa Susanto melakukan pencurian handphone di daerah pertigaan lampu merah RSUD Abdul Moeloek, atas dasar perbuatan para terdakwa, korban telah mengalami <b>kerugian sebesar Rp. 2.000.000,-</b> Berdasarkan pemeriksaan di persidangan, dengan mempertimbangkan dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, memutuskan terdakwa dan menghukum para terdakwa dengan <b>pidana penjara selama 11 bulan.</b>
Nomor 1054/Pid.B/2015/PN.Tjk	Kasus ini bermula ketika terdakwa Dewi Rahman Yunita bin Busroni telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit kamera digital merk Canon Ixus warna Silver yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar <b>lebih kurang Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)</b> Berdasarkan pemeriksaan di persidangan, dengan mempertimbangkan dakwaan yang

No. Putusan/Tempat Perkara	Kronologis Kejadian Tindak Pidana Ringan
	diajukan oleh jaksa penuntut umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, memutus terdakwa dan menghukum para terdakwa dengan <b>pidana penjara selama 8 bulan.</b>
Nomor 1208/Pid.B/2015/PN.Tjk	Kasus ini bermula ketika terdakwa Candra Caniago bin Aryanto telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) HP Samsung Ace 3 warna Putih yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar <b>lebih kurang Rp. 1.300.000 ( satu juta tiga ratus ribu rupiah)</b> Berdasarkan pemeriksaan di persidangan, dengan mempertimbangkan dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, memutus terdakwa dan menghukum para terdakwa dengan <b>pidana penjara selama 7 bulan.</b>
Kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Kasus ini bermula ketika terdakwa Charles Andrew Korengkeng (eks-penghuni Apartemen Green Pramuka City) di dakwa terdakwa menyebabkan sebuah palang parkir rusak dan akibat dari perbuatan terdakwa pihak pengelola Apartemen Green Pramuka yaitu PT. Mitra Investama Perdana mengalami kerugian kurang lebih sebesar <b>Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).</b> Berdasarkan pemeriksaan di persidangan, dengan mempertimbangkan dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, memutus terdakwa dan menghukum para terdakwa dengan <b>pidana penjara selama 3 bulan penjara dengan percobaan 7 bulan.</b> Tetapi dalam prosesnya terdakwa telah melanggar hak-haknya. Mulai dari adanya penundaan secara berlarut-larut dalam proses peradilan, adanya kesalahan dalam penerapan pasal dalam upaya mempidana terdakwa, hingga diputuskan terdakwa bersalah.

Berdasarkan uraian beberapa contoh kasus yang terjadi diatas, bahwa telah banyak terdakwa yang melakukan tindak pidana ringan kesalahan melanggar ketentuan Pasal 362 KUHP atas tindak pidana yang diatur dalam Pasal 364 KUHP, namun disisi lain hakim kurang memperhatikan adanya ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP khususnya yang termuat dalam Pasal 1 dan Pasal 2 peraturan tersebut yang mewajibkan setiap hakim untuk memperhatikan nilai barang yang menjadi objek perkara.

Penerapan pidana yang dimaksud dalam beberapa kasus diatas perlu untuk diadakan suatu tinjauan yuridis guna mengetahui bagaimana mekanisme dalam pemidanaan terhadap terdakwa dengan mengkaji undang- undang yang dilanggar oleh terdakwa yakni Pasal 362 KUHP yang disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkan dalam tulisan yang berbentuk tesis dengan judul “Penegakan Hukum Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP”.

Permasalahan dalam tesis ini yang pertama adalah:

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP?
2. Mengapa terjadi hambatan pada Penegakan Hukum Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP?

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah pihak Polresta Bandar Lampung, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Penegakan Hukum Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah denda Dalam KUHP**

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh aparat penegak hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Dalam menegakkan hukum, ada 3 unsur yang harus diperhatikan. Diantaranya: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.<sup>1</sup>

Penegakan hukum yang dikaitkan dengan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan tentunya berkaitan dengan masalah penegakan hukum pidana. Tujuan diterapkannya hukum pidana adalah salah satu sarana politik kriminal yaitu untuk perlindungan masyarakat yang sering pula dikenal dengan istilah *sosial defence*.<sup>2</sup> dalam proses penegakan hukum, bukan hanya merupakan tanggung

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Yogyakarta. PT. Citra Aditya Bakti. 1993. hlm.

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti. 1998. hlm 11

jawab aparaturnya penegak hukum, tetapi merupakan tanggung jawab masyarakat dalam upaya menghadapi, menanggulangi berbagai bentuk kejahatan yang merugikan dan meresahkan masyarakat itu sendiri.

Penegakan hukum juga merupakan kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dalam sikap dan tindakan sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Tegaknya hukum ditandai oleh beberapa faktor yang saling terkait erat yaitu hukum dan aturannya sendiri.<sup>1</sup>

Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP sebagaimana yang telah diuraikan diatas, pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi penegak hukum, khususnya bagi hakim untuk memberikan keadilan terhadap perkara yang diadilinya.

Pada dasarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dibuat untuk mengedepankan prinsip *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana ringan, konsep dari Peraturan Mahkamah Agung ini sebenarnya untuk memberikan keadilan bagi terdakwa yang melakukan tindak pidana dengan nilai nominal yang terhitung kecil dimasyarakat, karena menurut masyarakat, tuntutan jaksa dan putusan hakim dalam kasus yang terjadi dirasa tidak sebanding dengan nilai nominal tindak pidana.

Berdasarkan beberapa putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang Perkara Nomor 798/PID.B/2012/PN.TK, No. 1054/PID.B/2015/PN. TK, dan No. 1208/Pid.B/2015/PN. TK, diketahui telah melakukan tindak pidana pencurian oleh majelis hakim dengan Kerugian dibawah Rp 2.500.000,00 diatas peraturan yang berlaku atau lebih dari 3 bulan penjara. Berkaitan dengan penjatuhan pidana tersebut, maka diketahui bahwa majelis hakim yang memeriksa dan mengadili tidak memperhatikan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP yang seharusnya menjadi pertimbangan bagi majelis hakim dalam memutus perkara tersebut.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief pengertian penegakan hukum dapat dikatakan fungsionalisasi hukum adalah sebagai upaya untuk membuat hukum pidana dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara kongkrit.<sup>2</sup> Hukum adalah alat untuk mengadakan perubahan dalam masyarakat. Dengan fungsi dan peran yang demikian maka hukum telah ditempatkan sebagai variable penting dari program pembangunan dan fungsi kontrol pelaksanaan pembangunan.<sup>3</sup>

Faktor-faktor ini saling berkaitan dan merupakan esensi serta tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah hukum (undang- undang), penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan faktor kebudayaan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 3.

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arief, *Loc. Cit*, hlm 157.

<sup>3</sup> Andi Ayub Saleh, *Tamasya Penemuan Hukum Dalam Law In Book And Law In Action Menuju Penemuan Hukum*, Jakarta, Yarsif Watampone, hlm 76.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Loc Cit*, 1983, hlm 5.

Di dalam suatu negara yang sedang membangun, fungsi hukum tidak hanya sebagai alat kontrol sosial atau sarana untuk menjaga stabilitas semata, akan tetapi juga sebagai alat untuk melakukan pembaharuan atau perubahan di dalam suatu masyarakat, politik hukum pidana (kebijakan hukum pidana) sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi kejahatan dalam penegakan hukum pidana yang rasional. Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu : tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi.<sup>1</sup>

a. Tahap formulasi

Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang seduai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik.

b. Tahap aplikasi

Tahap aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang.

c. Tahap eksekusi

Tahap eksekusi yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan.

Penegakan hukum penerapan peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 melalui beberapa tahap. Tahap yang pertama adalah penyelidikan, penyelidikan adalah tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Sasaran “mencari dan menemukan” tersebut adalah “suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana”. Dengan kata lain “mencari dan menemukan” berarti penyidik berupaya atas inisiatif sendiri untuk menemukan peristiwa yang dianggap sebagai suatu tindak pidana.

Tahap selanjutnya adalah penyidikan, tugas utama penyidik adalah mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Dit Reskrim Polresta Bandar Lampung melalui wawancara dengan Muhadi<sup>2</sup> menyatakan bahwa kasus tindak pidana ringan penanganannya sama dengan kriminal umum lainnya.

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 30.

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Muhadi, Selaku Penyidik Jatronras Kriminal Umum Polresta Bandar Lampung, Pada Tanggal 8 Mei 2018

Polisi menerima laporan bahwa adanya seseorang yang merasa dirugikan karena adanya barang yang ia miliki telah hilang atau dicuri. Setelah menerima laporan kehilangan polisi langsung menuju tempat kejadian perkara dan memintai keterangan dari saksi-saksi. Setelah ditetapkannya tersangka tindak pidana ringan makanya penyidik melakukan pemeriksaan dan apabila penyidik merasa untuk melakukan penahanan, maka penahanan dapat dilakukan untuk 20 hari ke depan guna kepentingan penyidikan.

Proses penyidikan tersangka berhak mendapatkan hak-hak nya sebagai tersangka yang diatur di dalam Pasal 50- Pasal 68 KUHAP. Setelah bukti-bukti dikumpulkan dan yang diduga tersangka telah ditemukan, maka penyidik menilai dengan cermat apakah cukup bukti untuk dilimpahkan kepada Penuntut Umum (Kejaksaan) atau ternyata bukan merupakan tindak pidana. Berdasarkan hasil wawancara didapatkan bahwa penegakan hukum penerapan peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP lebih menekankan pada dua tahap yaitu aplikasi dan eksekusi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung melalui wawancara dengan Firza Andriansyah<sup>1</sup> menyatakan bahwa pada dasarnya kepolisian dan kejaksaan mengalami kesulitan untuk menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, sebab apabila kepolisian dan kejaksaan benar-benar menerapkan Peraturan Mahkamah Agung tersebut, disamping merupakan otoritas kehakiman, disinggung Peraturan Mahkamah Agung dimaksud sedikit prematur yang disebabkan “canggungnya” penyidik polisi maupun jaksa untuk mengimplementasikannya.

Selain itu apabila diterapkan bisa berbahaya, karena bukan tidak mungkin akan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan aksi kriminal yang kemudian ditolerir peraturan dimaksud dengan dalih tindak pidana ringan (tipiring) karena kerugian yang diderita korban tidak melebihi Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah). Penjelasan selanjutnya yang disampaikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang<sup>2</sup>, berkaitan dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, tidak dapat dipungkiri apabila mengalami kesulitan dalam hal penerapannya, meskipun diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung tersebut ditujukan untuk memberikan penyesuaian batasan jumlah denda, dan terdapat itikad baik dari Mahkamah Agung untuk memperbaiki proses peradilan, namun upaya memperbaiki proses peradilan berdasarkan kewenangan Mahkamah Agung hanya dapat diterapkan di lingkungan pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung ini tidak mampu secara hukum menjangkau pihak lain yang berada pada sistem peradilan pidana seperti penyidik kepolisian maupun jaksa penuntut umum, sebab secara garis besar peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung masuk dalam lingkup keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat mengatur (*regeling*) sehingga tepat bila dibuat dalam bentuk “peraturan”, yang dikenal dengan istilah “*Interna Regeling*”. Diputusnya Perkara Nomor 798/PID.B/2014/PN. TK, No. 1054/PID.B/2015/PN. TK, dan No. 1208/ Pid.B/2015/PN. TK, diketahui telah melakukan tindak pidana pencurian oleh majelis hakim dengan Kerugian dibawah Rp 2.500.000,00 diatas peraturan yang berlaku atau lebih dari 3 bulan penjara. Dengan

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Firza Andriyansyah, Selaku Jaksa Kejar Bandar Lampung, Pada Tanggal 8 Mei 2018

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Mardison, Hakim Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Pada Tanggal 9 Mei 2018



tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Menurut Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang dalam wawancara yang dilakukan penulis, menyatakan bahwa penerapan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung tersebut belum bisa dilaksanakan karena perkara-perkara yang diajukan oleh jaksa penuntut umum belum dikategorikan sebagai tindak pidana ringan apabila dibandingkan antara pasal-pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam perkara tersebut dengan ketentuan pasal-pasal mengenai tindak pidana ringan yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, sebab berdasarkan hasil pembuktian dipersidangan, terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 365 Ayat (2) KUHP angka 2, sedangkan terhadap ketentuan Pasal 365 KUHP bukanlah merupakan tindak pidana ringan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Tidak dipertimbangkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dalam penjatuhan pidana perkara telah menimbulkan sebuah pertanyaan besar, khususnya bagi penulis terkait dengan implementasi Peraturan Mahkamah Agung tersebut. Sebab apabila melihat nilai kerugian yang diderita oleh korban tindak pidana dalam perkara nomor 798/PID.B/2012/PN.TK hanya sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) maka cukup beralasan apabila terhadap tindak pidana pencurian dimaksud dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ringan, sebab berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 telah jelas menentukan demikian.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung<sup>1</sup>, menyatakan bahwa setelah memperhatikan uraian beberapa putusan seharusnya majelis hakim tidak melakukan pemeriksaan dengan acara biasa namun akan lebih tepat apabila dilaksanakan dengan menggunakan pemeriksaan acara cepat sebab apabila memperhatikan nilai kerugian yang dialami korban hanya sebesar Rp. 500.000 (*lima ratus ribu rupiah*) maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 termasuk dalam kategori tindak pidana ringan.

Menurut analisa penulis, berkaitan dengan penjatuhan pidana dalam beberapa perkara tindak pidana ringan majelis hakim memutus terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, adapun dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP menjelaskan bahwa “dalam menerima pelimpahan perkara Pencurian, Penipuan, Penggelapan, Penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara”.

Atas dasar ketentuan tersebut maka terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa wajib untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP yang menentukan bahwa “apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Prof Sanusi, Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung Pada Tanggal 9 Mei 2018

segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205- Pasal 210 KUHP.

Tidak diterapkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP tentunya telah menimbulkan suatu ketidakpastian hukum terkait kedudukan peraturan mahkamah agung tersebut, oleh sebab itu dengan diterapkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP terhadap setiap tindak pidana pencurian, penggelapan, penipuan dan penadahan khususnya dengan nilai kerugian korban tidak melebihi Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka peraturan mahkamah agung tersebut dapat benar-benar diimplementasikan sebagai bentuk *restorative justice* dengan tujuan keadilan dan kepastian hukum.

### **A. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP**

#### **1. Faktor Perundang-Undangan (Subtansi hukum)**

Praktek penyelenggaraan Penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan tidak bertentangan dengan hukum. Penjelasan yang dikemukakan oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam wawancara yang dilakukan penulis<sup>1</sup>, Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang<sup>39</sup> menjelaskan bahwa, berkaitan dengan hal-hal yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tersebut tidak dapat dilepaskan dari faktor kedudukan aturan hukum itu sendiri, sebab secara garis besar kedudukan Perma tersebut.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 merupakan peraturan internal yang hanya berlaku di lingkungan Mahkamah Agung saja, sehingga tidak dapat diberlakukan pada institusi Kepolisian maupun Kejaksaan, maka ketentuan tersebut tidak secara otomatis menjadi payung hukum bagi tersangka tindak pidana, khususnya berkaitan dengan hal penahanan, sebab permasalahan yang berkaitan dengan penahanan tersangka merupakan kewenangan dan pertimbangan penyidik.

Kedudukan Hakim dalam mengadili suatu perkara pidana hanya dapat memutus berdasarkan uraian dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum saja sehingga unsur kepastian hukum dapat terpenuhi berdasarkan hasil pembuktian yang terjadi di persidangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung Prof Sanusi<sup>2</sup>, Melihat ruang lingkup dari Perma ini adalah di lingkungan mahkamah agung, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun mahkamah agung. Perma tersebut berlaku di lingkup mahkamah agung tetapi juga mempengaruhi penegakan hukum yang ada di tahapan penyidikan dan penuntutan, seperti yang ada didalam Pasal 2 Perma tersebut dalam menerima pelimpahan

---

<sup>1</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Mardison, Selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Pada Tanggal 9 Mei 2018

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Prof Sanusi, Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung Pada Tanggal 9 Mei 2018

perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan Pasal 1 yang isinya kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407, dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Masalah lagi akan timbul dalam Pasal 2 ayat (2) Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Ketua pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat.<sup>1</sup>

## 2. Faktor Penegak Hukum

Salah satu yang menjadi keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas dari penegak hukumnya. Hal ini dikarenakan apabila penegak hukum memiliki sikap yang profesional dan bermoral baik maka tentu saja akan menegakan hukum dengan baik pula. Penjelasan yang dikemukakan oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dalam wawancara yang dilakukan penulis<sup>2</sup>, mengatakan bahwa faktor penghambat penerapan peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 ini adalah salah satu nya kejaksaan dan kepolisian. Salah satu wewenang yang dimiliki oleh penuntut umum adalah membuat surat dakwaan yang berisi perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan kesimpulan dari hasil penyidikan.

Rumusan tindak pidana yang termuat dalam surat dakwaan dapat memberikan gambaran mengenai jenis tindak pidana dan bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana tersebut berdasarkan pasal yang didakwakan. Atas dasar tersebut maka dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kejaksaan akan mengalami kesulitan apabila dalam menyusun dakwaan terhadap terdakwa tindak pidana pencurian, penipuan, penggelapan, dan penadahan harus memperhatikan ketentuan nilai barang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, sebab peraturan tersebut diterbitkan oleh Mahkamah Agung yang membawahi lingkungan pengadilan.

Secara tidak langsung kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 itu sendiri yang menjadi hambatan bagi institusi kejaksaan maupun kepolisian guna mengikuti ketentuan mengenai batasan tindak pidana ringan sebagai mana termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, sebab ketentuan tersebut hanya dapat diberlakukan di internal Mahkamah Agung saja. Selain itu faktor penegak hukum antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan juga menjadi salah satu penghambat dalam penerapan peraturan Mahkamah Agung tersebut, sebab hingga saat ini kurangnya pemahaman penegak hukum tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP yang tentunya dapat menimbulkan keragu-raguan bagi kepolisian maupun kejaksaan apabila menerapkan peraturan Mahkamah Agung tersebut apabila menghadapi perkara tindak pidana pencurian, penadahan, penipuan, dan penggelapan dengan nilai kerugian yang dialami korban tidak melebihi Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara Kasi Registrasi Lapas Rajabasa, 5 desember.2015

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Firza Andriyansyah, Selaku Jaksa Kejari Bandar Lampung, Pada Tanggal 8 Mei 2018

Dengan adanya faktor-faktor penghambat tersebut agar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dapat menjadi rujukan bagi kepolisian maupun kejaksaan maka diharapkan agar dibentuk suatu pemahaman atau sosialisasi terkait dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

### 3. Faktor sarana dan fasilitas

Penegak hukum akan berlangsung baik apabila didukung oleh sarana dan fasilitas yang memadai demi kepentingan tegaknya hukum dan penanggulangan efektif terlaksana. Sarana dan fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan, terampil, serta giat dan bertanggungjawab, serta sarana dan fasilitas yang mendukung terhadap tugas sebagai aparat penegak hukum.

Dalam kenyataannya berdasarkan wawancara penulis dilapangan, sarana dan fasilitas belum memadai, masih banyak keterbatasan yang menghambat gerak penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Contohnya tempat yang disediakan untuk melakukan penyidikan lebih lanjut tidak memadai serta biaya transportasi yang disediakan sangat minim, tetapi para penegak hukum itu mengatakan akan menggunakan sumber daya mereka dengan sebaik-baiknya demi tegaknya hukum yang adil.

### 4. Faktor Masyarakat

Setiap warga masyarakat atau kelompok pasti mempunyai kesadaran hukum, yakni kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau rendah. Sebagaimana diketahui kesadaran hukum merupakan suatu proses yang mencakup pengetahuan hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang bersangkutan. Artinya, jika derajat kepatuhan warga masyarakat terhadap suatu peraturan yang tinggi, maka peraturan tersebut memang berfungsi. Persoalan Penegakan hukum penerapan peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam kuhp. Kasus-kasus tindak pidana ringan seperti pencurian, penggelapan, dan perusakan barang milik orang lain merupakan hal yang biasa di kalangan masyarakat yang terlalu acuh akan dampak dari masalah ini. Sikap masyarakat yang tidak ingin perduli dengan pengaturan-pengaturan baru inilah yang menyebabkan munculnya pelaku-pelaku usaha yang tidak mengikuti ketentuan yang telah diberlakukan.

Pemahaman masyarakat akan undang-undang terkait serta dampak yang ditimbulkan dari masalah pelanggaran ini mengakibatkan masyarakat itu menjadi dilanggar hak-hak nya sebagai tersangka atau terdakwa dimana di dalam Perma ini pemeriksaan ya dilakukan dengan cepat dan apabila kerugian nya dibawah Rp 2.500.000 hukuman maksimal nya hanya 3 bulan. Kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat sangat penting dalam menentukan penegakan hukum. Karena kesadaran hukum merupakan cara pandang masyarakat terhadap hukum, apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan terhadap hukum, serta penghormatan terhadap hak-hak orang lain. Kesadaran hukum bukan hanya untuk dipahami dan ditingkatkan melainkan juga harus dibina agar terbentuk suatu warga negara yang taat pada hukum.

### 5. Faktor Kebudayaan

Sebagai hasil karya, cipta, rasa didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Variasi kebudayaan yang banyak dapat menimbulkan persepsi-persepsi tertentu terhadap Penegakan

hukum. Variasi-variasi kebudayaan sangat sulit untuk diseragamkan, oleh karena itu Penegakan hukum harus disesuaikan dengan kondisi setempat.

Menurut pandangan penulis berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan Penegakan hukum yang dipengaruhi oleh faktor kebudayaan adalah bahwa kurangnya budaya tersangka atau terdakwa tentang pemahaman hak asasi manusia terhadap sistem pemidanaan atau proses peradilan pidana tersangka tindak pidana ringan yang sering terjadi seperti mereka tidak bisa mendapatkan pembelaan dan menerima proses peradilan yang memakan waktu yang terindikasi dilanggar hak asasi nya.

#### **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis dapat ditarik simpulan bahwa:

##### **Simpulan**

- a. Penegakan Hukum Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP masih sangat sulit untuk diterapkan disebabkan apabila kepolisian dan kejaksaan benar-benar menerapkan Peraturan Mahkamah Agung tersebut, merupakan otoritas kehakiman, berdasarkan kajian-kajian terlebih dahulu ketika disinggung Peraturan Mahkamah Agung dimaksud sedikit prematur yang disebabkan tidak dapatnya penyidik polisi maupun jaksa untuk mengimplementasikannya, selain itu apabila diterapkan bisa berbahaya, karena bukan tidak mungkin akan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan aksi kriminal yang kemudian ditoleransi peraturan dimaksud dengan dalih tindak pidana ringan (tipiring) karena kerugian yang diderita korban tidak melebihi Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah).

Meskipun diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung tersebut ditujukan untuk memberikan penyesuaian batasan jumlah denda, dan terdapat itikad baik dari Mahkamah Agung untuk memperbaiki proses peradilan, namun upaya memperbaiki proses peradilan berdasarkan kewenangan Mahkamah Agung hanya dapat diterapkan di lingkungan pengadilan.

- b. Faktor penghambat dalam Penegakan Hukum Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Terletak pada faktor undang-undang dan faktor penegak hukum karena kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 merupakan peraturan internal yang hanya berlaku di lingkungan Mahkamah Agung saja, sehingga tidak dapat diberlakukan pada institusi Kepolisian maupun Kejaksaan, maka ketentuan tersebut tidak secara otomatis menjadi payung hukum bagi tersangka tindak pidana, khususnya berkaitan dengan hal penahanan, sebab permasalahan yang berkaitan dengan penahanan tersangka merupakan kewenangan dan pertimbangan penyidik.

##### **B. Saran**

- a. Berkaitan dengan Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP sebaiknya

peraturan ini tidak hanya diperlakukan di lingkungan Mahkamah Agung, selain itu Hakim dalam mempertimbangkan memutus perkara-perkara dalam Tindak Pidana Ringan, agar mempertimbangkan besaran nilai barang atau barang yang dicuri dibawah Rp 2.500.000,00 dan segera dilakukan pemeriksaan acara cepat. Prosedur pelimpahan perkara dapat dilaksanakan oleh penyidik sendiri tanpa melibatkan penuntut umum, dan dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian kepada pelaku tindak pidana maupun korban.

- b. Disarankan kepada institusi pengadilan, kepolisian, dan kejaksaan untuk meningkatkan pemahaman dan sosialisasi berkaitan dengan Penerapan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP untuk menghindari terjadinya pelanggaran hak-hak tersangka, serta dalam penanganan perkara tersebut mengedepankan penyelesaian perkara diluar persidangan dan mengedepankan *restorative justice* bagi pelaku tindak pidana ringan, sehingga dengan diterbitkannya peraturan Mahkamah Agung tersebut benar-benar dapat dilaksanakan oleh seluruh instrumen penegak hukum.

## **REFERENSI**

- Andi Ayub Saleh. *Tamasya Book And Law In Action Menuju Penemuan Hukum*, Jakarta, Yarsif Watampone.
- Nawawi Arief, Barda. 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Prasetyo, Teguh. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta : PT Raja Grafindo.
- Pujiono. 2007. *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*. Bandung : PT. Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Bandung : UI Press Alumni.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Yogyakarta. PT. Citra Aditya Bakti.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : PT Raja Grafindo Persada.
- Suparni, Niniek. 2007. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta : PT. Sinar Grafika.